



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama: Novita, Tempat/tanggal lahir Sei Cabang/11-08-1999, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, alamat Jalan Dusun 6B Sei Cabang, Kelurahan Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama: Abdullah Bahduni, Tempat/tanggal lahir Sei Cabang/17-09-2002, Belum/Tidak Bekerja, agama Islam, alamat Jalan Dusun 6B Sei Cabang, Kelurahan Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Nama: Abdullah Syahit, Tempat/tanggal lahir Sei Cabang/31-01-2008, Stus Ikut Orang tua, agama Islam, alamat Jalan Dusun 6B Sei Cabang, Kelurahan Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Nama: Alm. Ahmad Nasrul, Tempat/tanggal lahir Sei Cabang/28-02-1974, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Dusun 6B Sei Cabang, Kelurahan Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Nama: Alm. Sri Hayati, Tempat/tanggal lahir Marlintung/26-08-1978, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jalan Dusun 6B Sei Cabang, Kelurahan Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon I, II, III, IV, dan V di dalam Penetapan ini untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini bertindak diwakili kuasa hukumnya **KHAIRIL ANWAR DAMANIK, S.H., RICARDO SIBARANI, S.H., dan DAVID ANWAY, S.H.**, masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "KHAIRIL ANWAR DAMANIK & REKAN" beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 601 (Simpang Kantor), Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 295/SK/2022/PN STB, tanggal 10-10-2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca :**

Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

**Telah mendengar :**

Keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10-10-2022, dengan nomor register 112/Pdt.P/2022/PN Stb, telah mengajukan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah merupakan hasil pernikahan dari, Alm.NASIP R dengan Almh. SETIANI yang menikah pada hari senin pada tanggal 23 Juni 1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 192 / 32 / VI / 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, pada tanggal 03 Agustus 2022;
2. bahwa sejak lahir orang tua para Pemohon bernama Alm. NASIP R dan Almh SETIANI, dan setelah menikah beberapa tahun kemudian orang tua laki-laki para Pemohon merubah/mengganti dengan memakai nama AHMAD NASRUL, yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, di Dusun VI B Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Kepala Sungai, dan orang tua perempuan para Pemohon merubah/mengganti dengan memakai nama SRI HAYATI, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2014, di Desa Karang Anyar, Kec. Secanggang, Kab. Langkat. yang

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Karang Anyar, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

3. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama DESI SAPITRI dan setelah bersekolah memakai nama Nama NOVITA, Tempat/tanggal lahir Sei Cabang/11 Agustus 1999, jenis kelamin perempuan atau wanita, agama Islam, sampai dengan sekarang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta Berdasarkan Ijazah sekolah No. DN-07 DI 0088784, yang dikeluarkan oleh sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 SecanggangKab. Langkat, tertanggal, Langkat 14 Juni 2014;
4. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama AS SHSMAD LATDUNI dan setelah bersekolah memakai nama Nama ABDULLAH BAHDUNI, Tempat/tanggal lahir Sei Cabang/ 17 September 2002, jenis kelamin Laki-laki atau Pria, agama Islam, sampai dengan sekarang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta Berdasarkan Ijazah sekolah No. DN-07/M-SMA/K13/0008929, yang dikeluarkan oleh SMA Swasta Bintang LangkatKab.Langkat,tertanggal Langkat 05 Mei 2021;
5. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama ABDULLAH SYAHIT, Tempat/tanggal lahir Sei Cabang/31 Januari 2008, jenis kelamin Laki-laki atau Pria, agama Islam, sampai dengan sekarang, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon serta Berdasarkan Raport SD Muhammadiyah Sungai Cabang, tertanggal Sei Cabang 04 Juli 2013;
6. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya sehingga Pemohon akan menggunakan nama sesuai yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar, dan para pemohon yang bernama Alm. AHMAD NASRUL dan Almh. SRI HAYATI,NOVITA, ABDULAHBADUNI, ABDULLAH SYAHIT, adalah orang yang sama yaitu Para Pemohon;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai nama Para Pemohon tersebut Pemohon Mengajukan Penetapan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama NASIP R dan SETIANI yang tertulis di Duplikat Kutipan Akta Nikah dan nama Alm. AHMAD NASRUL dan Almh. SRI HAYATI yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar, para pemohon yang bernama Alm. AHMAD NASRUL dan Almh. SRI HAYATI, NOVITA, ABDULAHBADUNI, ABDULLAH SYAHIT, adalah orang yang sama yaitu Para PEMOHON;

- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon IV dan V merupakan orang tua kandung dari Pemohon I, II dan III;
- Bahwa Pemohon IV dan V saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata untuk menarik berkas berupa sertifikat tanah Pemohon IV dan V di Bank;
- Bahwa pihak Bank tidak memberikan bererka tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan terhadap perbedaan beberapa nama dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/32/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997 antara Nasip R dengan Setiani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Deli. Tertanda Bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205095108990004 atas nama Novita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205091702010006 atas nama Abdullah Baduni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205092802740002 atas nama Ahmad Nasrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 0250094802760003 atas nama Setiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Tertanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205090808110006 tertanggal 08 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Nasrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205090808110006 tertanggal 01 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Nasrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 370/SKMD/RSUB/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai. Tertanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3 – 348/KA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Penuh tanggal 06 April 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 April 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-366/KS/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-414/KS/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-415/KS/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-662/KS/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-15;

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470-684/KS/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-685/KS/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat. Tertanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Ijazah atas nama Novita tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Al-Ma'sum Stabat. Tertanda Bukti P-18;
19. Fotokopi Ijazah atas nama Abdullah Bahduni tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Bintang Langkat. Tertanda Bukti P-19;
20. Fotokopi Ijazah atas nama Abdullah Syahit tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Paya Pinang. Tertanda Bukti P-20;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-20 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ngatiyem;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon IV Alm. Nasip R adalah adik kandung Saksi, sedangkan Pemohon V Almh. Setiani adalah istri dari Alm. Nasip R;
- Bahwa Alm. Nasip R; dan Almh Setiani memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Novita, Abdullah Bahduni, dan Abdullah Syahit;
- Bahwa Nasip R dan Setiani memiliki nama lain yaitu Ahmad Nasrul dan Sri Hayati, selain itu Pemohon I Novita juga memiliki nama lain yaitu Desi Sapitri;
- Bahwa nama-mana Pemohon I, IV dan V tersebut berubah ketika sudah pindah dari Jabar, namun Saksi tidak mengetahui kenapa nama mereka berubah;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengambil sertifikat yang menjadi jaminan utang Pemohon IV dan V di bank;

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon IV dan V sudah meninggal dunia;

## 2. Saksi Suroso;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon IV Alm. Nasip R adalah adik ipar Saksi atau lebih tepatnya adik kandung isteri Saksi, sedangkan Pemohon V Almh. Setiani adalah istri dari Alm. Nasip R;
- Bahwa Alm. Nasip R; dan Almh Setiani memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Novita, Abdullah Bahduni, dan Abdullah Syahit;
- Bahwa Nasip R dan Setiani memiliki nama lain yaitu Ahmad Nasrul dan Sri Hayati, selain itu Pemohon I Novita juga memiliki nama lain yaitu Desi Sapitri;
- Bahwa nama-mana Pemohon I, IV dan V tersebut berubah ketika sudah pindah dari Jabar, namun Saksi tidak mengetahui kenapa nama mereka berubah;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengambil sertifikat yang menjadi jaminan utang Pemohon IV dan V di bank;
- Bahwa saat ini Pemohon IV dan V sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat permohonan pemohon, khususnya terkait dengan kedudukan Pemohon III, IV dan V di dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari susunan surat permohonan Para Pemohon diketahui Pemohon dalam perkara *a quo* terdiri dari 5 (lima) orang yaitu masing-masing atas nama Novita, Abdullah Bahduni, Abdullah Syahit, Alm. Ahmad Nasrul, dan Alm. Sri Hayati, dan kelima pemohon tersebut di dalam surat permohonannya diwakili oleh kuasa yang sama, yaitu Khairil Anwar Damanik, S.H., Ricardo Sibarani, S.H., dan David Anway, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari lebih lanjut surat kuasa dimaksud, ternyata pemberi kuasa hanyalah Pemohon Novita dan Abdullah Bahduni saja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Pemohon Abdullah Syahit, Alm. Ahmad Nasrul, dan Alm. Sri Hayati tidak ada legalitas pemberian kuasa kepada para kuasa *a quo*, sehingga para kuasa dalam hal ini hanya dapat bertindak untuk mewakili Pemohon Novita dan Abdullah Bahduni saja di dalam mengajukan permohonan *a quo*, namun Para kuasa dalam hal ini juga telah bertindak untuk dan atas nama Pemohon Abdullah Syahit, Alm. Ahmad Nasrul, dan Alm. Sri Hayati, karenanya tindakan para kuasa atas nama Pemohon Syahit, Alm. Ahmad Nasrul, dan Alm. Sri Hayati yang tanpa dilandasi suatu surat kuasa khusus haruslah dinyatakan tidak sah, dan sebagai konsekuensinya tindakan para kuasa yang menyusun dan menandatangani surat permohonan atas nama Pemohon Abdullah Syahit, Alm. Ahmad Nasrul, dan Alm. Sri Hayati juga menjadi tidak sah, dan oleh karena surat permohonan *a quo* merupakan satu kesatuan untuk para pemohon dan tidak dapat dipisah-pisahkan, maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar penetapan ini juga memiliki makna penyuluhan hukum bagi Para Pemohon dan kuasanya perlu juga diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk Pemohon III atas nama Abdullah Syahit, meskipun belum berusia 18 (delapan belas tahun)/ belum dewasa untuk bertindak menurut hukum baik di dalam maupun luar pengadilan, namun ia dapat dapat diwakili oleh walinya (karena kedua orang tua telah meninggal dunia) sehingga walinya-lah yang bertindak untuknya. Meskipun dikuasakan kepada orang lain, hal itu harus berdasarkan surat kuasa khusus dari walinya tersebut dengan menyebutkan secara jelas bahwa pemberian kuasa khusus tersebut untuk dan atas nama Pemohon III.
- Bahwa demikian juga halnya untuk Pemohon IV Alm. Ahmad Nasrul, dan Pemohon V Alm. Sri Hayati, yang masing-masing telah meninggal dunia sehingga sama sekali tidak dimungkinkan berdiri sendiri sebagai pihak dalam suatu perkara apapun, sehingga tindakannya harus diwakili oleh ahli warisnya dengan menyebutkan bahwa tindakan para ahli warisnya mewakili Pemohon IV dan V. meskipun tindakannya dikuasakan kepada orang lain untuk menghadap ke pengadilan, maka harus disertai juga dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para ahli waris dengan menyebutkan secara jelas bahwa pemberian kuasa khusus tersebut mewakili pemohon IV dan V;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, dan oleh karena Pemohon IV dan V telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon III masih belum dewasa, maka cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Mengingat, segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 110.000,00-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2022, oleh Yusrizal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

D.T.O.

**Rahmayanti, S.H.**

Hakim,

D.T.O.

**Yusrizal, S.H., M.H.,**

### Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp.	40.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00-(seratus sepuluh ribu rupiah);